

VIKTIMOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TENTANG KEPENTINGAN KORBAN

Oleh

Bintara Sura Priambada

Abstrak

Posisi korban dalam suatu tindak pidana dapat dikatakan tidak mudah dipecahkan dari sudut hukum, Masalah kepentingan korban dari sejak lama kurang begitu mendapat perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana. Korban tindak pidana dalam KUHAP belum mendapat perhatian optimum, tetapi sebaliknya perhatian pengaturan hukum atas dasar penghormatan terhadap HAM dari pelalai tindak pidana cukup banyak. Pengertian mengenai kepentingan korban dalam kajian viktimologi, tidak saja hanya di pandang dari perspektif hukum pidana atau kriminologi saja, melainkan berkaitan pula dengan aspek keperdataan. Pandangan KUHAP terhadap hak-hak korban tindak pidana masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan hak-hak yang diperoleh pelaku tindak pidana

Keyword: viktimologi, korban, pidana

PENDAHULUAN

Korban dalam suatu tindak pidana, dalam Sistem Hukum Nasional, posisinya tidak menguntungkan. Karena korban tersebut, dalam Sistem Peradilan (pidana), hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). Dalam kenyataannya korban suatu tindak pidana sementara oleh masyarakat dianggap sebagaimana korban bencana alam, terutama tindak pidana dengan kekerasan, sehingga korban mengalami cedera fisik, bahkan sampai meninggal dunia. Siapa yang mengganti kerugian materi, yang diderita oleh korban ? misalnya biaya pengobatan, atau jika korbannya sampai meninggal dunia, berapa kerugian yang diderita oleh pihak keluarga korban, jika dihitung secara material ? misalnya, jika di hitung biaya hidup dari lahir hingga di bunuh dan/atau ditambah apabila korban tersebut sudah punya penghasilan.

Melihat uraian diatas, maka posisi korban dalam suatu tindak pidana dapat dikatakan tidak mudah dipecahkan dari sudut hukum. Masalah kepentingan

korban dari sejak lama kurang begitu mendapat perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana, dan hal itu masih melekat pada fenomena pembalasan belaka.

Dalam sejarah hukum Hamurabi, perhatiannya lebih terfokus pada masalah aspek penologis dari hukum pidana, yakni bagaimana supaya pelaku tindak pidana dapat dihukum sesuai dengan tindak pidana yang terbukti dilakukannya, akibatnya masalah-masalah mengenai korban terluput dari perhatian. Dalam hukum Hamurabi, hubungan antara korban dengan pelaku beserta keluarganya sangat dominan dalam proses penyelenggaraan hukuman balas dendam. Pelaksanaan hukum Hamurabi kemudian menghadapi kendala manakala si pelaku atau keluarganya mempunyai kedudukan tinggi dan berkekuatan mempertahankan diri, maka pembalasan dendam tidak berjalan atau malahan berubah menjadi perlawanan oleh pelaku terhadap si korban. Disini kedudukan korban menjadi tidak mendapat perlindungan hukum dan keadilan yang semestinya, maka dicarilah jalan keluar sebagai alternatif dengan restitusi jika sifatnya ke arah privat atau kompensasi jika sifatnya ke arah publik.¹

Dalam perkembangannya pandangan masyarakat terhadap korban, korban dapat mempercepat terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, si pelaku berperan aktif dan si korban berperan pasif, dalam hal ini korban dianggap sebagai "korban yang bersalah" dalam terjadinya tindak pidana, hal ini si pelaku menjadi fokus perhatian reaksi sosial (peradilan), sedangkan korban mengalami hal kurang perhatian dan akhirnya dianggap kurang penting dalam proses reaksi sosial, kecuali hanya sekedar sebagai obyek bukti (saksi korban) dan bukan sebagai subyek; dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Apalagi jika mengkaji lebih jauh tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Apabila si pelaku terbukti telah melakukan tindak pidana kekerasan dan di jatuhi pidana denda, maka uang siapa yang di gunakan oleh pelaku untuk membayar denda

¹ Bambang Poernomo, *Hukum dan Viktimologi*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Bandung, 2001/2002.

tersebut ? karena antara si pelaku dan korban masih dalam status perkawinan (kecuali ada perjanjian kawin), dan denda tersebut di bayar oleh si pelaku untuk negara bukan untuk korban. Dalam hal ini korban bisa mengalami korban ke dua kali, yaitu korban secara fisik dan korban materi.

Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45), yang menyatakan, bahwa:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

Dalam hal ini Negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus di perlakukan baik dan adil sama kedudukannya di dalam hukum, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah negara Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di negara Indonesia, mulai dari UUD 45 hingga kepada peraturan perundang-undangan ke bawahnya.²

Sistim Peradilan melalui produk peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diundangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) yang menjadi dasar dari penyelenggaraan Sistim Peradilan Pidana, belum benar-benar mencantumkan, terhadap apa yang di isyaratkan dalam UUD 45 dan falsafah negara Pancasila tersebut.

Hal demikian memunculkan persoalan klasik, bahwa sistem Peradilan Pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan, seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistem hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang di tunjuk (kepolisian dan kejaksaan).³

² Poernomo, Bambang, *Ibid.*

³ Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Desertasi pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, tanggal 6 April 2001, Hlm. 1.

Sementara itu kepentingan korban tindak pidana telah diwakili oleh alat negara yakni polisi dan jaksa sebagai penyelidik, penyidik, penuntut umum, akan tetapi hubungan antara korban tindak pidana di satu pihak dengan polisi dan jaksa di pihak lain adalah bersifat simbolik, sementara itu hubungan antara terdakwa dengan penasehat hukumnya secara prinsip adalah murni dalam hubungan hukum antara pengguna jasa dan pemberi jasa yang di atur dalam hukum perdata. Polisi dan jaksa bertindak untuk melaksanakan tugas negara sebagai wakil korban tindak pidana dan atau masyarakat, sedangkan penasehat hukum bertindak atas kuasa langsung dari terdakwa yang bertindak mewakili terdakwa sendiri.⁴

Carabertindak dalam memberikan perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, hakim, dan keluarganya meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran. Pada tahap persiapan meliputi anggota yang akan ditugaskan dilengkapi surat perintah tugas dari pejabat kepolisian setempat, anggota harus mengetahui tentang rencana dan sasaran kegiatan, sedangkan kewajiban atasan dengan pemberian arahan atau petunjuk yang jelas kepada anggota yang akan melaksanakan tugas. Di samping itu, melakukan pemeriksaan jumlah anggota dan alat kelengkapan yang akan dilibatkan dalam pengamanan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.⁵

Uraian di atas menunjukkan bahwa sudah selayaknya Sistem Peradilan Pidana, harus di kaji ulang dan harus melihat kepentingan yang lebih luas, tidak hanya terfokus pada pembalasan bagi si pelaku tindak pidana saja, akan tetapi juga kepentingan korban tindak pidana sudah selayaknya di perhatikan. Perlindungan yang ada dalam KUHAP lebih banyak melindungi hak asasi si pelaku tindak pidana dari pada hak asasi/kepentingan korban tindak pidana, untuk hal tersebut dapat di kemukakan ketentuan-ketentuan yang melindungi/memperhatikan kepentingan korban hanya mengenai praperadilan dan gabungan gugatan ganti kerugian, dengan kata lain sistem yang dianut oleh KUHAP adalah *retributive justice*, yaitu suatu kebijakan yang titik

⁴ Soeparman, Parman, Haji, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 260 Juli 2007, Hlm. 50.

⁵ Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Hlm. 173.

perlindungannya adalah si pelaku tindak pidana (*offender oriented*) bukan *restorative justice* yang fokus kebijakan perlindungan terhadap korban tindak pidana (*victim oriented*).⁶

Salah satu kasus adalah peristiwa yang menimpa Prita Mulyasari melawan RS. Omni International di Tangerang, yang ditanggapi sebagai korban, dan sekaligus dituduh selaku pelaku kejahatan yang dituntut sekaligus dus sistem hukum, yakni sistem perdata dan pidana. Peristiwa yang menimpa Prita telah banyak menyita perhatian masyarakat luas. Disisi lain, pihak RS. Omni tetap bersikukuh pada pendiriannya yang tidak mencabut pengaduannya. Demikian pula, secara lantang pihak pengacara RS. Omni berdalih bahwa kebebasan itu harus bertanggung] awab. Namun, pertanyaannya ialah apakah demokrasi harus dibayar dengan memenjarakan orang ?

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka ada beberapa masalah yang perlu di bahas, sebagaimana tersebut di bawah ini :

Bagaimana penegakan hukum pidana dalam aspek viktimologi tentang kepentingan korban ?

PEMBAHASAN

1. Korban Tindak Pidana tentang Aspek Viktimologi

Pengembangan dan manfaat viktimologi adalah selaras dengan tata kehidupan masyarakat, yang mana viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbulan korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Yang dimaksud disini dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu, suatu kelompok, korporasi swasta dan pemerintah.⁷

Dilihat dari sudut Hak Asasi Manusia (HAM), masalah kepentingan korban tindak pidana merupakan bagian dari persoalan hak asasi manusia pada

⁶ *Ibid. Hlm. 5.*

⁷ Sunarso, Siswanto, *Op cit.* Hlm. 61.

umumnya. Prinsip Universal sebagaimana termuat dalam *The Universal Declaration of Human Right (10 Desember 1948)* dan *The International Covenant on Civil and Political Rights (16 Desember 1966)*⁸ mengakui bahwa semua orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa perlakuan atau sikap diskriminasi apapun. Setiap tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang di jamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.⁹

Dalam Pasal 9 ayat (5) dari *Covenant* di atas di gariskan prinsip ganti rugi yang menggariskan bahwa " *anyone who has been the victim of the unlawful arrest or détention shall have enforceable right to compensation*, Rumus-rumusan di atas kemudian didukung dengan Konvensi Menentang Tindak Pidana Terorganisir Antamegara (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2002*), yang dalam Pasal 25 memberikan prinsip bahwa Negara-negara hendaknya mengambil langkah-langkah tepat dalam bentuk sarana-sarana memberikan bantuan serta perlindungan kepada korban dai pelanggaran yang tercakup dalam konvensi.¹⁰

Berbagai prinsip yang digariskan di atas mempunyai nilai yang dapat mendukung aspek viktimologis, terlebih dapat berfungsi sebagai landasan kuat bagi perumusan hukum kelak bagi kepentingan korban-korban tindak pidana dalam perumusan-perumusan tata pengaturan bagi setiap negara mengenai hak-hak korban dari tindakan perlakuan pelanggaran hukum.¹¹

Perkembangan di dalam hukum nasional, awalnya tidak begitu responsif terhadap kepentingan korban. Tetapi dengan berbagai konggres internasional yang membahas masalah viktim, tampaknya perhatian terhadap korban tindak pidana mulai terangkat. Seperti diketahui setidaknya ada 3 (tiga) pertemuan internasional mengenai tema yang sama, yakni: Konggres di

⁸ *The International Convenant on Civil and Political Rights (16 Desember 1966)*, dikutip dari Soeparman, Parman, Haji, *Ibid*, Hlm. 51.

⁹ *The Universal Declaration of Human Rights, United Nations General Assembly, Desember, 10 1948*, (Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia) di kutip dari Soeparman, Parman, Haji, *Ibid*.

¹⁰ Soeparman, Parman, Haji, *Ibid*

¹¹ Gosita, Arif : *Viktimologi dan KUHP*, Jakarta, Akademika Presindo, 1986, Hlm. 14.

Geneva membahas "*new form and dimensions of crime*"; Konggres di Caracas tahun 1980 menindak lanjuti tentang *crime and the abuse of power, offenses and offenders beyond the reach of law*; lalu kemudian konggres di Milan 1985 yang membicarakan *victim of crime, which it connect the new dimentions of criminality and crime prevention in the context of development, convention and non conventional crime, illegal abuse of economic and public power*.¹²

Ketiga konggres internasional tersebut cukup banyak memperhatikan segi korban yang berkaitan dengan perkembangan baru tentang bentuk tindak pidana dan pembangunan hukum, hal mana diperkirakan berkaitan dengan *Declaration on Justice and Assistance for Viktim..* Sehubungan dengan deklarasi tersebut, Negara diharapkan untuk mengemban berbagai tanggung jawab memikirkan kompensasi seperti antara lain membuat program kompensasi bagi korban seperti program asuransi.

Sementara itu ada pandangan, bahwa Gambaran tentang dasar alasan negara memberikan kompensasi pada prinsipnya bertolak pada:

- a. Kewajiban negara melindungi warga negaranya;
- b. Kemungkinan ketidakmampuan pelaku tindak pidana memberi ganti rugi yang cukup;
- c. Sosiologi hukum berpandangan bahwa tindak pidana yang timbul
- d. adalah andil kesalahan masyarakat atau tindak pidana sebagai anak kandung masyarakat.¹³

Dalam pandangan tersebut di atas, perhatiannya masih merujuk pada si pelaku tindak pidana, dan hak-hak korban belum dapat terealisasi sepenuhnya, meskipun negara memberi kompensasi, kepada korban, sementara hak-hak dari si pelaku masih dominan (pelaku yang dalam ketidakmampuan untuk mengganti kerugian materi korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku). Melihat jangkauan sejarah hukum Indonesia, dapat dijumpai berbagai kitab Undang-undang hukum. Salah satu diantaranya adalah yang berasal dari zaman Majapahit, ialah yang disebut "perundang-undangan Agama". Dalam

¹² Gosita Arif : Ibid.

¹³ Poernomo, Bambang, Op cit, Hlm. 11

Undang-undang ini terdapat pidana pokok berupa ganti kerugian atau "panglisyawa" atau "patukusyawa". Perundang-undangan dari Majapahit tersebut, apabila diteliti, maka tampak adanya hubungan antara si pelaku dan korban, sebagaimana beberapa contoh di bawah ini: Pasal 56 : Jika seorang pencuri mohon hidup, maka ia harus menebus pembebasannya sebanyak delapan tali, membayar denda empat laksa kepada raja yang berkuasa, membayar kerugian (panglisyawa) kepada orang yang kena curi dengan cara mengembalikan segala milik yang diambilnya dua lipat. Pasal 242 : Barang siapa naik pedati, kuda atau kendaraan apapun, jika melanggar atau menginjak orang sampai mati, ia sendiri atau saisnya dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa, ditambah uang ganti kerugian (pamidara) sebanyak delapan tali kepada pemilik orang yang terlanggar itu, atau kepada sanak saudara orang yang mati itu.

Pasal 19 : Barangsiapa membunuh wanita yang tidak berdosa, harus membayar untuk wanita yang bersangkutan dua lipat, dan dikenakan uang ganti kerugian (patukusyawa) empat kali.¹⁴

Dalam undang-undang tersebut di atas, korban yang mengalami penderitaan atau kepedihan, yang di akibatkan oleh perbuatan si pelaku, oleh undang-undang tersebut diringankan dengan diberi kemungkinan penggantian kerugian. Apabila

melihat pengertian "korban" sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut, maka pengertian tersebut sangat luas dan hal itu menimbulkan kesulitan dalam pemberian penggantian kerugian. Perlu di beri pembatasan siapakah dalam suatu perkara pidana di sebut "korban" atau orang yang dirugikan itu. Menurut pendapat pakar hukum pidana Indonesia, penetapan orang yang dirugikan itu di dasarkan atas azas-azas hukum perdata dan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana di sebut "si pembuat" (dader) dari suatu tindak pidana. Jadi dalam masalah ganti rugi dalam pidana harus di lihat dalam hubungannya dengan "tiga serangkai" :

¹⁴ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, Hlm. 183-184, kutipan dari Slametmuljana, *Perundang-undangan Majapahit*, Jakarta, 1967, Hlm. 29.

delik (tindak pidana) - pembuat - korban. Masih pula harus di perhatikan, kerugian itu bersifat materiil dan immateriil. Penggantian kerugian bersifat materiil tidak menimbulkan masalah, tidak demikian dengan kerugian yang bersifat immateriil, yang berupa kesusasahan, kecemasan, rasa malu dan sebagainya. Kerugian ini harus diganti dengan wujud uang. Dalam hukum perdata hal ini sudah biasa, disitu di kenal apa yang disebut uang duka.¹⁵

Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban dikaitkan dengan *sistem restitusi*, yang dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak korban yang di akibatkan oleh tindak pidana.¹⁶ Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggung jawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana, yang dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak yang di akibatkan oleh tindak pidana. Berbeda dengan kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika di kabulkan harus di bayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi di tuntutan oleh korban agar di putus pengadilan dan jika diterima tuntutannya, harus di bayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan demikian masih belum di realisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban.¹⁷

Dalam perkembangannya tentang korban ini, telah dituangkan dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Hal mana kepentingan korban di kuasakan pada suatu Lembaga yang di bentuk oleh undang-undang yakni Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). Kepentingan korban melalui LPSK tersebut tertuang dalam

¹⁵ Sordarto, Ibid, Hlm. 186-187

¹⁶ Soeparman, Parman, Haji, Op cit, hlm. 52.

¹⁷ Poernomo, Bambang, Op cit, hal. 14.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

- a. Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - 1) hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - 2) hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- b. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi di atur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Undang-undang tersebut diatas, meskipun hak-hak dan kepentingan korban, telah dikuasakan pada LPSK, namun kenyataannya dalam Sistem Peradilan Pidana, korban tetap sebagai figuran atau hanya saksi (korban) dalam persidangan, karena hak-hak dan kepentingan korban dalam peradilan (pidana) masih di wakili oleh Polisi dan Jaksa.

Perbincangan tersebut di atas yang menyangkut berbagai kepentingan dari perlakuan-perlakuan tindak pidana yang di alami seseorang dirangkum secara sistematis ke dalam bidang kajian dari viktimologi. Dalam hal ini viktimologi tidak saja berperan dalam bidang hukum pidana, kriminologi, atau penologi, yakni ilmu mengenai penjatuhan hukuman, tetapi juga para pakar sependapat bahwa diperoleh suatu kesepakatan bahwa masalah korban manusia menjadi menarik perhatian di lihat dari sudut hukum perdata.¹⁸ Viktomologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah pengorbanan kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan bagian dari kriminologi, yang mempunyai obyek studi yang sama, yaitu tindak pidana atau pengorbanan kriminal (*viktimisasi kriminal*) dan segala sesuatu yang akibatnya, dapat merupakan **viktimogen atau kriminogen**.¹⁹ Viktimologi juga

¹⁸ Poernomo, Bambang, Loc cit, hal. 16.

¹⁹ Soeparman, Parman, Haji, Op cit. Hal. 53.

mempelajari sejauh mana pelaksanaan peraturan tentang hak-hak korban telah dilaksanakan.

Aspek viktimologi dalam hukum nasional dapat dilihat terutama dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selain itu dengan telah dibentuknya Pengadilan tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang telah melaksanakan secara efektif pada tahun 2002, yang didasarkan atas Undang-undang No. 26 Tahun 2000. Selanjutnya implementasi undang-undang tentang HAM tersebut di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 butir 3 yang berbunyi sebagai berikut : "Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya"

Dalam hal ini persoalannya adalah, apakah masalah kepentingan korban tindak pidana biasa termasuk dalam persoalan HAM, karena dalam ketentuan di Pasal 1 butir 3 tersebut hanya untuk korban pelanggaran HAM berat saja, sedangkan korban-korban tindak pidana biasa tidak disebutkan dalam ketentuan tersebut. Hal tersebut perlu ada kajian lebih lanjut, karena apabila korban tindak pidana biasa bisa masuk dalam ketentuan tersebut, maka korban tindak pidana biasa dapat masuk pula kedalam kompetensi peradilan HAM.

2. Bagaimana KUHAP mengelementasi kepentingan hukum korban tindak pidana.

Melihat uraian diatas, maka dapat dilihat bahwa pengertian korban, adalah sangat luas, untuk itu dalam makalah ini perlu di batasi tentang pengertian korban, yaitu, yang di maksud dengan korban dalam pembahasan makalah ini adalah : Korban dalam pengertian sebagai akibat adanya tindak pidana (*victim against crime*).

Posisi korban dalam praktek dapat dilihat dalam sudut pandang :

- a. Korban dilihat dari pembentukan hukum;
- b. Korban dilihat dari perilaku kriminal atau anti sosial;
- c. Korban dilihat dari dalam lingkup HAM dan kesejahteraan sosial.

Apabila hendak mendapatkan posisi korban tindak pidana, maka dapat dilihat dari pembagian posisi korban, sebagaimana terinci sebagai berikut:

- a. Korban pembentukan hukum, yang terdiri dari :
 - 1) *Korban dari over legislation dan sweeping legislation;*
 - 2) Korban dari kekosongan atau kesesalan hukum;
- b. Korban Perilaku Kriminal/ Anti Sosial:
 - 1) *Korban dari crime against the person;*
 - 2) *Korban dari against the property,*
 - 3) *Korban dari drug abuse;*
 - 4) *Korban dari sex offences/rape;*
 - 5) *Korban dari white collar crime/organized crime;*
 - 6) *Korban dari new crime forms;*
- c. Korban dalam lingkup HAM dan kesejahteraan social:
 - 1) Korban pelanggaran HAM berat, yang terdiri dari :
 - pelanggaran yang bersifat kriminal dan ada pula yang bersifat *fealusence;*
 - *korban pelanggaran berat terbagi dalam genocide, torture, enforced displacement, crime against women and children, extrajudicial killing, schorsing rubbel;*
 - 2) Korban dari pelanggaran HAM tidak langsung, seperti keluarga, kelompok korban yang menderita tekanan jiwa atau kemiskinan;
 - 3) Korban pelanggaran kesejahteraan²⁰

Lingkup bahasan dalam kelompok di atas adalah mengenai korban dalam kelompok 2 (dua), yakni korban perilaku kriminal/anti sosial, yang dapat diproses berdasarkan KUHAP sebagai landasan operasional

²⁰ Poernomo, Bambang, Op cit, hal. 16.

penyelenggaraan peradilan (pidana).ketentuan-ketentuan dalam hubungannya dengan aspek viktimologi di dalam KUHAP secara relatif boleh di katakan banyak. Apabila di catat maka pengaturan KUHAP dalam kaitannya dengan viktimologi dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (10), ayat (22), Pasal 81, Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 95 ayat (1) hingga ayat (5), Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101, Pasal 274, Pasal 275 yang nuansanya lebih banyak menyangkut ganti rugi.²¹

Apabila kita cermati mengenai hak-hak korban yang tertuang di dalam KUHAP, maka di dapat pengaturan hak-hak bagi korban sangat minim sekali di dibandingkan dengan pengaturan tentang hak-hak pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa/terpidana). Perlindungan hukum lebih banyak di atur untuk pelaku tindak pidana, sebagaimana tampak dalam berbagai Pasal tersebut di atas dibandingkan dengan kepentingan korban yang mengalami penderitaan dari perbuatan pelaku tindak pidana.

Jika kita mencatat hak-hak korban yang ada dalam KUHAP, maka terdapat hanya 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. Hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Ini di atur dalam Pasal 109 dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP;
- b. Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana di jumpai dalam Pasal 168 KUHAP;
- c. Hak bagi keluarga korban dalam hal korbanmeninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi. Hak demikian di atur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHAP;

²¹ Gosita, Arif, Op cit, hal. 18-20

d. Hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang di derita dari akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan. Dapat dijumpai dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.²²

Eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena terbentur dalam problem yang mendasar yakni korban hanya sebagai saksi (pelapor atau korban). Korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak sebagaimana terdakwa, polisi dan jaksa. Hal tersebut berakibat bagi korban tindak pidana tidak mempunyai upaya hukum, apabila ia keberatan terhadap suatu putusan pengadilan, misalnya banding atau kasasi apabila putusan pengadilan yang di pandang tidak adil atau merugikan dirinya.²³

Dalam kaitannya antara korban dengan unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, beberapa pendapat pakar hukum di warnai dengan pro dan kontra, terutama tentang ganti rugi korban tindak pidana. Pendapat yang kontra menyatakan, bahwa masuknya kepentingan korban dalam proses tindak pidana akan mempersulit proses pidana dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang cepat, murah dan sederhana. Di samping itu doktrin yang di ajarkan bahwa di bedakan antara hukum publik dan hukum privat dimana hukum pidana dan hukum acara pidana adalah urusan negara bukan individu-individu.

Tuntutan ganti rugi karena tindak pidana di ajukan melalui prosedur perdata. Sementara pendapat yang pro menyatakan bahwa masuknya kepentingan pihak yang dirugikan dalam proses pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi semua masyarakat , bukan hanya mereka yang di tuduh melanggar hukum pidana, tetapi masyarakat yang menjadi korban karena pelanggaran hukum pidana.²⁴ Dalam Pasal 99 KUHAP, di rumuskan tentang kerugian yang di timbulkan oleh tindak pidana yang dapat

²² Mudzakkir, Op cit, hal. 76-77

²³ Mudzakkir, Ibid;

²⁴ Mudzakkir, Ibid, Hal. 70;

di tuntut melalui prosedur pidana, yaitu hanya kerugian yang di derita korban yang sifatnya perdata berupa biaya atau ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh korban, sedangkan kerugian lainnya harus diajukan melalui gugatan perdata biasa. Hal ini sesungguhnya tidak layak di bandingkan dengan penderitaan korban. Kerugian materiil lainnya yang bukan biaya yang di keluarkan untuk pemulihan dan kerugian immateriil yang justru lebih berat di alami oleh korban tidak dapat di mintakan ganti rugi melalui prosedur pidana.²⁵

Uraian di atas menunjukkan bahwa masalah kepentingan korban tindak pidana masih saja mendapat tantangan dari sudut mekanisme peradilan pidana, karena pembuat undang-undang (kebijakan legislatif)²⁶ sangat dipengaruhi oleh keinginan aliran dalam masyarakat yang ingin lebih memprioritaskan perlindungan HAM pelaku tindak pidana, sehingga melupakan *asas keseimbangan dan pengayoman* yang menjadi prinsip dasar dari filsafat hukum Pancasila.²⁷

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Perhatian hukum terhadap korban tindak pidana dalam KUHAP belum mendapat perhatian optimum, tetapi sebaliknya perhatian pengaturan hukum atas dasar penghormatan terhadap HAM dari pelaku tindak pidana cukup banyak. Pengertian mengenai kepentingan korban dalam kajian viktimologi, tidak saja hanya di pandang dari perspektif hukum pidana atau kriminologi saja, melainkan berkaitan pula dengan aspek keperdataan. Pandangan KUHAP terhadap hak-hak korban tindak pidana masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan hak-hak yang diperoleh pelaku tindak pidana.

Eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena terbentur dalam

²⁵ Soeparman, Parman, Op cit, hal. 57;

²⁶ Nawawi, Arif, Barda, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 75.

²⁷ Soparman, Parman, Loc cit.

problem yang mendasar yakni korban hanya sebagai saksi (pelapor atau korban). Korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak sebagaimana terdakwa, polisi dan jaksa.

2. Saran

Melihat kepentingan korban yang tidak seimbang dengan kepentingan pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yang tertuang di dalam KUHAP, maka sudah saatnya KUHAP tersebut direvisi, dan aspek-aspek viktimologi agar diakomodir dalam prinsip-prinsip pengaturannya. Hal tersebut agar supaya hak-hak kepentingan korban tindak pidana lebih berimbang dengan hak-hak kepentingan tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana. Sehingga dengan demikian dalam Hukum Acara Pidana yang akan datang (*jus constituendum*) akan ada pergeseran prespektif dari *retributive justice* yang *bersifat offender oriented* ke sistem *restorative justice* atau keadilan yang bersifat *victim oriented*, sesuai dengan filsafat hukum Pancasila yang menganut prinsip "***pengayoman***" dan "***keseimbangan untuk semua pihak***" anggota masyarakat pencari keadilan yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pengadilan (*equality before the law and before the court*).

Daftar Kepustakaan

- Gosita, Arif, *Viktimologi dan KUHP*, Jakarta, Akademika Presindo, 1986.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1986.
- Pornomo, Bambang, *Hukum dan Viktimologi*, Bahan Kuliah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Bandung 2001/2002.
- Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Desertasi Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana, Universitas Indonesia, Tanggal 6 April 2001.
- Nawawi, Arif, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra aditya Bakti, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN Departemen Kehakiman R.I., 1989.
- Soeparman, Parman, Haji, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXII No. 260 Juli 2007.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.
- Sunarto, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Undang-undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban